



Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

Pelayanan Rekomendasi Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No. SK :

Persyaratan

1. tidak ada
2. Surat dari Kepala Pekon/Lurah diketahui Camat tentang adanya ODGJ yang mengganggu keamanan dan ketertiban keluarga dan masyarakat dan Dinas Sosial memberikan Rekomendasi ke Provinsi Lampung.
3. Berita acara penyerahan dari keluarga ke Dinas Sosial Untuk Dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ);
4. FotoCopy Kartu Keluarga/Keterangan domisili dari Kepala Pekon/Lurah/BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penderita PPKS dilaporkan oleh warga atau aparat pekon ke Dinas Sosial;
2. Asesmen ke lapangan;
3. PPKS di tempat umum atau di jalan-jalan yang meresahkan atau mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat
4. Pengiriman pasien PPKS Ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang telah terjalinkersama. (pasien antar oleh pihak keluarga atau pekon ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ);
5. Perawatan / rehabilitasi Paling lama 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan jumlah hari yang ada di anggaran Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dan penerima laporan dari pekon atau keluarga ke RSJ.

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)



Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

1. SPAN-LAPOR! : (Website : Lapor.go.id)
2. <https://www.facebook.com/dinsos.tanggamus.9>
3. <https://www.twitter.com/DinsosTanggamus>
4. <https://www.instagram.com/dinsostanggamus>
5. Website (<http://dinsos.tanggamus.go.id>)
6. Email (dinsos.tanggamus@gmail.com)
7. Call Center Dinas Sosial +6282176892611 8. Kotak Saran pada Dinas Sosial